



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Sofyandi Bin Nasrun**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teropong Perum GBA Tahap III Blok D.8 RT.004 RW.019 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

**Elvia Nengsi Binti Agus Salim**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Siak II Perum Guru Cendana Blok Gandaria VI RT.005 RW.009 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan ;

### DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 11 Januari 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr, pada tanggal 12 Januari 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr.tgl 26 Januari 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 bertepatan dengan 22 Sya'ban 1433 H, melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 271/24/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Siak II Perum Guru Cendana RT.005 RW.009 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
4. Bahwa awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Fadhil (laki-laki), umur 7 Tahun;
5. Bahwa kurang lebih pada awal Tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena ;
  - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - b. Bahwa Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon dikampung;
  - d. Bahwa adanya perbedaan persepsi atau pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga;
6. Bahwa puncaknya akibat perselisihan dan pertengkaraan secara terus menerus tersebut terjadi pada Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman karena ingin mencari pekerjaan dikampung, sehingga sejak saat itu antara

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr.tgl 26 Januari 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan memberi waktu kepada Termohon untuk bisa ikut bersama Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pernikahan Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (SOFYANDI bin NASRUN) untuk mengikrarkan talak 1 Raj,i terhadap Termohon (ELVIA NENGSI binti AGUS SALIM) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr.tgl 26 Januari 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Permohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat agar Permohon dapat rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Permohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Permohon, Permohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 271/24/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 atas nama Permohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Permohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Endang Amrizal bin Amran, dan Melfayanti binti Adri masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Endang Amrizal bin Amran

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon kira-kira 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Rumbai, Pekanbaru;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr.tgl 26 Januari 2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Siak II, Pekanbaru;
- Bahwa Tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon juga di Jl. Siak II, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon, setelah terjadi pertengkaran, Pemohon datang ke rumah sasi menceritakan bahwa Pemohon telah bertengkar dengan Termohon ;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Saksi 2. Nama Melfayanti binti Adri.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon kira-kira tahun 2012;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Rumbai, Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Siak II, Pekanbaru;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr.tgl 26 Januari 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon juga di Jl. Siak II, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak tidak ada mendamaikan Pemohon dan Termohon karena telah sulit;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 26 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Permohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr.tgl 26 Januari 2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Permohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Permohon adalah Permohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan rumah tangga Permohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan November 2018, dan tidak pernah kembali lagi, sehingga tidak ada harapan lagi melanjutkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr.tgl 26 Januari 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dan Endang Amrizal bin Amran, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah satu tahun satu bulan lebih lamanya, dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, ditemukan fakta bahwa rumah tangga keduanya telah retak dan pecah karena tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga rumah tangga keduanya telah sulit dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr.tgl 26 Januari 2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, selama perkawinan belum dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi, karena sejak itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang kurang lebih satu tahun delapan bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sudah berlangsung kurang lebih satu tahun delapan bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr.tgl 26 Januari 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr.tgl 26 Januari 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sofyandi bin Nasrun**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Elvia Nengsi binti Agus Salim**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1442 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Hidayati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pbr.tgl 26 Januari 2021



Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Hidayati, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
3.	PNBP	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	9.000,-
Jumlah		Rp.	494.000,-

(empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)